



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

**NOMOR : 40/II.3.UMG/E/HKM/2019  
NOMOR : W13-A17/ 834 /HM.00/2/2019**

**TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN  
ILMIAH**

Pada Hari ini Rabu Tanggal 6 Maret 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Khoirul Anwar, S.Pd., M.Pd.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, berkedudukan di Jalan Sumatera 101 GKB Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Drs. Santoso, M.H.** selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik (PA Gresik) berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin S.H. No.45, Kebomas Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

-----Terlebih dahulu menerangkan:-----

- a. Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan tinggi Fakultas Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik.
- b. Pihak Kedua adalah kantor Pengadilan Agama Gresik.
- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam hal pelaksanaan pendidikan dan penelitian ilmiah tentang ilmu hukum yang diantaranya adalah mata kuliah peradilan agama maupun praktik peradilan semu (*Moot Court*), untuk itu Para Pihak sepakat mengikatkan diri dengan perjanjian kerjasama.

## **Tujuan Perjanjian**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan di bidang ilmu hukum dan meningkatkan wawasan mahasiswa dalam praktik dan kemahiran hukum.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Perjanjian**

Perjanjian kerjasama ini merupakan kerjasama dibidang penelitian yang berupa praktik lapangan dan pelatihan beracara terutama dalam bidang peradilan agama maupun praktik peradilan semu (*Moot Court*) yang di ikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai bagian dari program penyiapan Sarjana Hukum yang menguasai keterampilan praktik hukum dan juga merupakan kerjasama penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **Pasal 3**

#### **Kedudukan Para Pihak**

Pihak Pertama berkedudukan selaku penyelenggara, sedangkan Pihak Kedua memberikan kesempatan dan memfasilitasi tenaga-tenaga ahli dan memberikan data-data yang diperlukan guna terselenggaranya pendidikan dan latihan kemahiran hukum.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan Pelatihan**

Pelatihan dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan mata kuliah peradilan agama serta praktik peradilan semu (*Moot Court*) sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

### **Pasal 5**

#### **Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia kedua instansi yang melibatkan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

### **Pasal 6**

#### **Biaya/Keuangan**

Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan/biaya kepada satu pihak ke pihak yang lain.

**Pasal 7**

**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dapat diperpanjang masa berlakunya sebagaimana dimungkinkannya persetujuan lebih lanjut secara tertulis oleh kedua belah pihak.

**Pasal 8**

**Bahasa**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

**Pasal 9**

**Perubahan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam kesepahaman tambahan (*adendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**

**Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

